

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id Kode Pos 65132 MALANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0063/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

PAUD-P/0228/PERIJ/VIII/2023;

Tanggal Permohonan Nama Pemohon

14 AGUSTUS 2023; SITI CHALIMAH, S.PD;

Alamat

JL. MAWAR 1/84 F KEL. LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
 - SITI CHALIMAH; Nama Penanggung Jawab
 - YAYASAN TK PERSATUAN ISTRI GURU; Nama Lembaga
 - JALAN SARANGAN 52 KEL. LOWOKWARU, KEC. Alamat Lembaga
 - LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 - TK PERSATUAN ISTRI GURU; Nama Sekolah
 - JL. SARANGAN NO. 52 KOTA MALANG; Alamat Sekolah LOWOKWARUKecamatan: LOWOKWARU; Kelurahan
 - 1. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ATAS NAMA Penguasaan Lokasi
 - INDRA DHARMA WIJAYA SELAKU PEMBINA YAYASAN TK PIG 2. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.375
 - **TAHUN 2016.**
- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

30 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id